

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUAL
KAMBING DAN *TUKANG PANTHENG*
DI PASAR HEWAN PURBALINGGA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
KARSO**

NIM 1223202031

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENJUAL KAMBING DENGAN TUKANG PANTHENG DI PASAR HEWAN PURBALINGGA

Karso
NIM : 1223202031

ABSTRAK

Praktik penjual kambing dengan *tukang pantheng* terjadi ketika seorang *tukang pantheng* menawarkan jasa untuk menjual kambing. Setelah terjadi kesepakatan harga dan penjual kambing menetapkan harga, kemudian *tukang pantheng* pergi dengan membawa kambing untuk dijual tanpa adanya kesepakatan upah. Setelah kambing itu laku terjual, kemudian *tukang pantheng* datang menghampiri penjual dan menyatakan bahwa kambingnya terjual dengan harga murah dan ia tidak memperoleh keuntungan, padahal ia menjualnya dengan harga mahal. Lalu *tukang pantheng* memberikan uang hasil penjualan kepada penjual, tetapi sebelumnya uang tersebut dipotong sebagai upah tanpa persetujuan dari penjual kambing. Praktik seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan karena *tukang pantheng* mengambil uang hasil penjualan yang sudah ditetapkan penjual kambing. Praktik ini menjadi tidak lazim karena adanya ketidakjelasan upah dan ketidakjujuran yang dilakukan oleh *tukang pantheng*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan studi kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala obyektif yang terjadi di lokasi tersebut. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis sosiologis mengenai bagaimana suatu hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Hasil penelitian yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa praktik penjual kambing dan *tukang pantheng* adalah praktik *samsarah*. Terdapat dua jenis penjual kambing yaitu penjual kambing tetap dan tidak tetap. Praktik *samsarah* antara penjual kambing tetap dengan *tukang pantheng* adalah sah menurut hukum Islam. Sedangkan praktik *samsarah* antara penjual kambing tidak tetap dengan *tukang pantheng* adalah tidak sah. Alasannya adalah karena adanya unsur ketidakjelasan upah dan unsur penipuan yang dilakukan oleh *tukang pantheng* terhadap penjual kambing tidak tetap.

Kata kunci : *Samsarah, Tukang Pantheng, Pasar Hewan Purbalingga.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Kajian Pustaka.....	11
E. Sistematika Pembahasan	15
BAB II AKAD <i>IJĀRAH</i>BAGI MAKELAR DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM	
A. Konsep <i>Ijārah</i>	17
1. Pengertian <i>Ijārah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	18
3. Rukun <i>Ijārah</i>	21

4. Syarat-Syarat <i>Ijārah</i>	23
5. Sifat Akad Sewa Menyewa	31
6. Macam-Macam <i>Ijārah</i>	32
7. Hak dan Kewajiban <i>Mu'jīr</i> dan <i>Musta'jir</i>	33
8. Pembatalan dan Masa berakhirnya Sewa Menyewa	34
B. Konsep Makelar	35
1. Pengertian Makelar	35
2. Dasar Hukum Makelar	38
3. Syarat <i>Samsarah</i>	41
4. Pemberian Upah Makelar.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Metode Pendekatan	43
C. Subjek dan Objek Penelitian	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Teknik Analisis Data	47
BAB IV PRAKTIK PENJUAL KAMBING DAN	
<i>TUKANG PANTHENG</i> DI PASAR HEWAN PURBALINGGA	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Analisis Praktik Penjual kambing dan <i>Tukang Pantheng</i> di	
Pasar Hewan Purbalingga	51
1. Gambaran Umum <i>Tukang Pantheng</i> di Pasar hewan	
Purbalingga	51

2. Gambaran Umum Penjual Kambing di Pasar hewan Purbalingga	52
3. Analisis Ijab dan Qabul	55
4. Analisis Akad <i>Samsarah</i> Penjual Kambing Tetap dengan <i>Tukang Pantheng</i>	57
5. Analisis Akad <i>Samsarah</i> Penjual Kambing Tidak Tetap dengan <i>Tukang Pantheng</i>	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang termaktub di dalam al-Quran dan Sunnah Rasulullah, Muhammad SAW. Setiap orang Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya memperhatikan tiap langkahnya untuk membedakan antara yang benar (halal) dan yang salah (haram).¹

Hukum Islam secara garis besar mengenal dua macam sumber hukum, pertama sumber hukum yang bersifat *naqly* dan sumber hukum yang bersifat *aqly*. Sumber hukum *naqly* ialah al-Qur'an dan as-Sunnah, sedangkan sumber hukum *aqly* ialah hasil usaha menemukan hukum dengan mengutamakan olah pikir dengan beragam metodenya.²

Hukum Islam mencakup hukum Ibadah dan Muamalah, Hukum Ibadah mengatur manusia dengan Allah SWT. Sedangkan hukum Muamalat yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil, dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalat ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama

¹ Abdur Rahman I Doi, *Muamalah Syari'ah III* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. v.

² Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* cet ke-2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum tata negara, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.³

Di dalam bidang Muamalat, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain. Ada orang yang memiliki suatu barang, tetapi tidak memiliki barang lainnya. Dengan demikian manusia harus saling berhubungan, saling bertukar keperluan. Bahkan tidak hanya terbatas soal materi saja, tetapi juga jasa dan keahlian (ketrampilan).⁴

Oleh karena itu, Allah SWT telah menjadikan setiap manusia untuk membutuhkan manusia yang lainnya supaya mereka saling menolong dalam kebajikan. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁵

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁶

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus

³ Masjufuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)* cet. Ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 2.

⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. xvii.

⁵ Q.S. al-Maidah (5): 2.

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah* (Depok: Al-Huda Kelompok Gema Insani, 2002) hlm. 107.

didasari dengan transaksi (akad). Akad merupakan pertemuan ijab kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum.⁷

Akad wajib dilaksanakan dalam semua kandungannya dan dengan cara yang sejalan dengan tuntutan itikad baik. Lebih jauh bukan hanya kandungan akad yang wajib dilaksanakan oleh para pihak, tetapi juga segala ikutan terhadap akad tersebut yang diharuskan oleh syariat, adat kebiasaan dan sifat akad itu sendiri.⁸

Salah satu akad yang juga diatur dalam hukum Islam adalah *ijārah*. *ijārah* ialah suatu akad sewa menyewa barang, keahlian atau tenaga, yang mana bagi yang menyewa berhak mengambil manfaat, sedangkan pemilik barang atau yang punya keahlian dan tenaga berhak mendapatkan upah atau jasa.⁹

Dasar hukum *ijārah* tercantum dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ¹⁰

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹¹

⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

⁸ Akh. Minhaji dkk, *Antologi Hukum Islam* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 106.

⁹ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi* cet. Ke-1 (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 183.

¹⁰ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

¹¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 38.

Syarat dan rukun adalah dua hal yang harus ada dalam sebuah akad. Tidak terpenuhinya syarat atau rukun dari suatu akad menjadikan akad tersebut batal. Dalam kaitannya dengan akad *ijārah* ini, menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya ijab dan kabul antara penyewa dan orang yang menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* ada empat yaitu:¹²

1. Adanya dua orang yang berakad (‘*aqidayn*)
2. *Sigat* (ijab kabul)
3. Upah (*ujrah*)
4. Nilai manfaat.

Adapun syarat akad *ijārah* ialah:¹³

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal.
2. Kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *ijārah*.
3. Manfaat yang menjadi objek *ijārah* harus diketahui secara jelas, sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
4. Objek *ijārah* itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat mengatakan, bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat diserahkan, dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5. Objek *ijārah* itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara’.
6. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa.

¹² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* cet. Ke-1 (Purwokerto: STAIN Press, 2007), hlm. 52.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 279-280.

7. Objek *ijārah* merupakan sesuatu yang bisa disewakan, seperti rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
8. Upah atau sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Dilihat dari segi objeknya *ijārah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:¹⁴

1. *Ijārah* yang bersifat manfaat. Seperti akad sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian, dan lain sebagainya.
2. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan. *ijārah* seperti ini diperbolehkan seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepatu yang kemudian disebut dengan *ijārah* yang bersifat kelompok (*musytarak*). Demikian juga kemungkinan *ijārah* yang bersifat individual seperti menggaji pembantu rumah tangga, tukang kebun atau satpam.

Salah satu *ijārah* yang bersifat pekerjaan yaitu sebagai jasa perantara atau wakil untuk menjualkan suatu barang ke pembeli yang disebut sebagai makelar. Makelar (*samsarah*, bahasa arab), yaitu perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencari pembeli, atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.¹⁵ Dasar hukum dari *samsarah* terdapat dalam hadits Bukhari yaitu:¹⁶

¹⁴ Ali Hasan, *Berbagai Macam ...* hlm. 236.

¹⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 289.

¹⁶ Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari...*, hlm.

ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا. وقال ابن عباس:
لابأس أن يقول بع هذا الثوب, فما زاد على كذا, وكذا فهو لك. قال ابن سيرين:
إذا قال بعه بكذا, فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به. وقال النبي
صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم

“Ibnu Sirin, Atha’, Ibrahim dan Al Hasan menganggap tidak ada larangan dengan upah makelar. Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa dikatakan, juallah pakaian ini; dan apa yang lebih dari ini dan itu, maka itu adalah untukmu. Ibnu Sirin berkata, Apabila seseorang mengatakan, juallah dengan harga sekian, maka apa yang menjadi keuntungannya adalah untukmu atau kita bersama, maka hal itu dilarang. Nabi SAW bersabda, “kaum muslimin sebagaimana syarat-syarat mereka”.

Ada satu hal yang perlu diingat, bahwa profesi makelar itu tidak boleh disalahgunakan seperti untuk menjual atau mencari barang yang dilarang oleh agama. Sehingga semua barang yang dilarang memperjualbelikannya, jangan melibatkan diri ke dalamnya, walaupun imbalannya besar. Sebab hasil yang diperoleh dari usaha yang demikian juga haram dimanfaatkan.¹⁷

Perantara dalam transaksi bisnis modern lebih terasa dibutuhkan dibanding pada masa-masa sebelumnya. Hal itu disebabkan oleh rumitnya transaksi bisnis saat ini. Adapun makelar, pada umumnya bertujuan mencari keuntungan, karenanya sering mengabaikan kemaslahatan umum dalam urusan transaksi seperti ini.¹⁸

Bila yang mewakili menyalahi aturan-aturan yang telah disepakati ketika akad, penyimpangan tersebut dapat merugikan pihak yang mewakilkan, maka tindakan tersebut bathil menurut pandangan Mazhab Syafi’i. Menurut Mazhab

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam...*, hlm. 293.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. (Solo: Era Intermedia, 2005), hlm. 364.

Hanafi tindakan itu tergantung pada kerelaan orang yang mewakilkan. Jika yang mewakilkan membolehkannya, maka menjadi sah, bila tidak meridhainya maka menjadi batal.¹⁹

Seperti halnya praktik yang dilakukan antara penjual kambing dengan *tukang pantheng*²⁰ di Pasar Hewan Purbalingga. Penjual kambing memberikan kuasa kepada *tukang pantheng* untuk menjualkan kambingnya. Kemudian setelah kambing terjual maka *tukang pantheng* menyerahkan uang hasil penjualan kepada penjual kambing.

Praktik penjual kambing dengan *tukang pantheng* terjadi ketika penjual kambing datang ke pasar hewan dengan membawa beberapa ekor kambing untuk dijual. Ketika penjual kambing baru sampai di pasar hewan, kemudian para *tukang pantheng* menghampiri penjual kambing untuk menawarkan jasa menjualkan kambing dan menanyakan harga kambing tersebut. Akad yang diucapkan *tukang pantheng* adalah “*ngeneh wedhuse rika tek dol neng aku, regane pira?*” ‘biarkan kambing anda dijualkan oleh saya, harganya berapa?’ Kemudian penjual kambing menjawab “*nganah didol, regane Rp. 1000.000*” ‘silahkan dijual, harganya Rp.1.000.000’. Tanpa ada kesepakatan upah, kemudian penjual menyerahkan kambingnya untuk dijualkan oleh *tukang pantheng*.

Setelah harga disepakati yaitu Rp. 1.000.000, maka *tukang pantheng* akan menjual kambing tersebut dengan harga diatas harga pokok, Misalnya Rp.

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 236.

²⁰ *Tukang Pantheng* merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat yang biasa berada di pasar hewan untuk seseorang penyedia jasa yang bekerja menawarkan dan menjualkan kambing milik pedagang kambing kepada para calon pembeli.

1.100.000, atau Rp. 1.200.000. Setelah kambing terjual dengan harga diatas harga pokok, kemudian *tukang pantheng* menghampiri penjual kambing untuk memberikan uang hasil penjualan kambing. Namun demikian, *tukang pantheng* tersebut tidak memberitahukan berapa harga kambing yang tadi dijual. Justru *tukang pantheng* tersebut mengatakan bahwa kambing terjual dengan harga pokok yaitu satu juta. Sehingga *tukang pantheng* meminta upah kepada penjual kambing, padahal dia sudah memperoleh untung.

Praktik *tukang pantheng* diatas sering kali merugikan penjual kambing, karena ketidakjujuran *tukang pantheng* memaksa penjual kambing memberikan upah kepada *tukang pantheng* yang nominalnya rata-rata Rp. 40.000. Hal ini terkadang menjadi penyebab terjadinya ketegangan dan adu mulut antara penjual kambing dengan *tukang pantheng* karena penjual kambing tidak rela memberikan upah.²¹

Kitab suci al-Qur'an dan Sunnah membicarakan banyak norma dan prinsip yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam sebuah kontrak. Prinsip-prinsip yang mengemukakan dengan jelas tentang keadilan, saling membantu, bebas izin dan kejujuran pada bagian pihak-pihak untuk sebuah kontrak, menghindari kecurangan, salah tafsir dan keliru menyatakan fakta juga membicarakan ketidakadilan atau kesewenang-wenangan, memberikan dasar-dasar bagi kontrak yang sah.²²

²¹ Wawancara dengan Bapak Tamiarto selaku penjual kambing dan Bapak Joni selaku *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga pada 30 Mei 2016.

²² Viethzal Rivai dkk, *Islamic Busines and Economic Ethics*, cet ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 397.

Dari praktik yang dilakukan antara penjual kambing dengan *tukang pantheng*, dapat diketahui bahwa penjual kambing menjadi pihak yang dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh *tukang pantheng*. Hal ini terjadi karena akad yang dilakukan di awal transaksi tidak ada kesepakatan upah antara kedua belah pihak.

Padahal Allah telah memerintahkan manusia agar tidak mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Sesuai dengan firman Allah Q.S. an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²³

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²⁴

Dengan demikian, penting kiranya penulis melakukan penelitian dan membahas permasalahan yang timbul dan mengkaji masalah yang berjudul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjual Kambing dan *Tukang Pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana praktik penjual kambing dan tukang *pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga dilaksanakan?

²³ Q.S. an-Nisa' (4): 29.

²⁴ Departemen Agama RI, *Mushaf ...* hlm. 84.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan antara penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui tentang praktik penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik yang dilakukan antara penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi keilmuan, menambah khazanah keilmuan Islam dan informasi mengenai *ijārah* dan *samsārah* yang dilakukan oleh penjual kambing dan *tukang pantheng*. Dan diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

- b. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai bagaimana akad *ijārah* dan *samsārah* yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Bagi penjual kambing dan *tukang pantheng*

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan terhadap para penjual kambing dan *tukang pantheng* agar dapat mempraktikkan transaksi *ijārah* dan *samsārah* yang benar. Sehingga, tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan telaah pustaka berupa karya-karya ilmiah baik berupa buku, jurnal, maupun karya-karya ilmiah lainnya antara lain:

Mardani dalam bukunya *Fiqh Ekonomi Syariah* menjelaskan mengenai pengertian *ijārah*. Menurutnya, *ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau *ijārah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²⁵

Rachmat Syafei dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan mengenai arti-arti dari akad *ijārah*. Salah satunya, *ijārah* yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang.²⁶

Abdul Azis Dahlan dalam bukunya *Ensiklopedi Hukum Islam*, menjelaskan mengenai beberapa pengertian *ijārah*. Salah satunya adalah *ijārah*

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 247.

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²⁷

Abdur Rahman I Doi dalam bukunya *Muamalah Syariah III*, menjelaskan tentang *ijārah*. Ketika satu pihak menjual jasa kepada orang lain dari harta yang bergerak selain binatang dan kapal untuk mendapat imbalan disebut *al-ijārah*.²⁸

Ismail Nawawi dalam bukunya *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, menyebutkan rukun dan syarat pengupahan, yaitu: (1) Lafadz, kalimat itu harus mengandung arti izin kepada orang yang akan bekerja. (2) Orang yang menjanjikan upah. Dalam hal ini orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri atau orang lain. (3) Pekerjaan yang akan dilakukan. (4) Upah. Upah harus jelas, berapa yang akan diberikan sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan.²⁹

Dalam buku *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Abdul Ghofur Anshori menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang melakukan akad *ijārah*. Salah satu hak dari pihak yang menyewakan adalah berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.³⁰

Menurut Hamzah Ya'qub dalam bukunya , *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, *samsārah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan

²⁷ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* jilid III. (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 660.

²⁸ Abdur Rahman I Doi, *Muamalah...*, hlm. 41.

²⁹ Ismail Nawawi, , *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 189.

³⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 73.

mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain *samsārah* (makelar) ialah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.³¹

Penulis juga menelaah karya-karya tulis berupa skripsi dari mahasiswa IAIN Purwokerto. Dalam hal ini, penulis menelaah skripsi karya saudari Retno Purnawati yang membahas tentang “*Praktik Ijārah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto*”. Dalam skripsi tersebut dibahas tentang praktik *ijarah* yang dilakukan kuli pengangkut barang atau porter dengan para penumpang bus di terminal Bulupitu Purwokerto. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa praktik *ijarah* yang terjadi tidak terdapat kesepakatan upah antara kuli pengangkut barang dengan pengguna jasa. Hal ini karena dalam praktiknya, kuli pengangkut barang langsung membawakan barang milik penumpang tanpa adanya kesepakatan upah jasa. Sehingga kuli pengangkut barang secara sepihak menentukan besaran upah dan meminta kepada pengguna jasa dengan memaksa.³²

Penelitian ini dengan skripsi dari Retno Purnawati memiliki persamaan pada fokus penelitian, yaitu mengkaji tentang praktik *ijarah* yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan pengguna jasa. Sedangkan yang membedakan antara penulisan Retno Purnawati dengan penelitian ini yaitu dalam penulisan Retno

³¹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm. 269.

³² Retno Purnawati, “*Praktik Ijarah Kuli Pengangkut Barang (Porter) Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016).

Purnawati praktik *ijārah* yang terjadi antara pengguna jasa dengan kuli pengangkut barang berlangsung begitu saja tanpa adanya kesepakatan atau transaksi terlebih dahulu. Sedangkan dalam penelitian ini, antara penjual kambing dan *tukang pantheng* sudah terjadi transaksi terlebih dahulu bahwa kambing milik penjual akan dijual oleh si *tukang pantheng*. Namun tidak ada kesepakatan mengenai upah yang harus diberikan penjual kambing kepada *tukang pantheng*. Perbedaan yang lainnya yaitu adanya unsur penipuan di dalam praktik *ijārah* antara penjual kambing dengan *tukang pantheng*. Sedangkan dalam penulisan Retno purnawati, praktik *ijārah* antara kuli pengangkut barang dengan pengguna jasa tidak memiliki unsur penipuan.

Skripsi dari Widi Afriyanti tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*. Dalam penulisan tersebut, Widi Afriyanti membahas mengenai sistem pengupahan yang berupa sistem setoran dan sistem giliran antara penderes nira kelapa dengan pemilik pohon kelapa.³³

Penulisan Widi Afriyanti berbeda dengan penulisan ini. Walaupun fokus penelitiannya sama yaitu pada praktik *ijārah*. Letak perbedaannya adalah dalam penelitian ini lebih terfokus pada akad *ijārah* yang tidak ada kesepakatan upah didalamnya. Sedangkan dalam penelitian Widi Afriyanti, sudah terjadi kesepakatan antara pengguna jasa yaitu pemilik pohon kelapa dengan penyedia jasa yaitu penderes mengenai sistem pengupahannya.

³³ Widi Afriyanti “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dalam Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*”Skripsi (Purwokerto: STAIN Purwokerto, 2005)

Skripsi lain adalah penulisan dari saudara Muhammad Wahyu Hidayat Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)*”. Muhamad Wahyu Hidayat dalam penelitiannya menjelaskan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik makelar dimana seorang makelar tetap menggunakan jasa makelar dari orang lain atau makelar pembantu untuk memasarkan motor bekas dari showroom Nabil Motor.³⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penulisan Muhamad Wahyu hidayat, yaitu terletak pada pembahasan mengenai jasa perantara. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan Muhamad Wahyu Hidayat terletak pada obyek penelitiannya, dalam penulisan ini, penulis memfokuskan obyek penelitian pada praktik *ijārah* yang dilakukan oleh penjual kambing dengan *tukang pantheng*, sedangkan penulisan Muhamad Wahyu Hidayat memfokuskan pada praktik memakelarkan makelar.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas dan untuk mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan skripsi ini:

³⁴ Muhamad Wahyu Hidayat “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual beli Motor Bekas: Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas*”, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 20016)

Bab I : Mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Memuat berbagai hal yang merupakan landasan teori dari bab-bab berikutnya. Hal-hal yang penulis kemukakan meliputi pengertian *ijārah* atau sewa menyewa, dasar hukum *ijārah*, syarat dan rukun *ijārah*, macam-macam *ijārah* dan batas waktu masa akad sewa menyewa dalam fikih Islam, serta hal-hal lain yang terkait dengan tema penelitian ini. Tema lain yang mendukung penelitian ini yaitu tentang Makelar yang meliputi pengertian makelar, dasar hukum makelar, syarat-syarat makelar dan pemberian upah pada makelar.

Bab III: Memuat mengenai metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV: Berisi data mengenai praktik *samsarah* yang terjadi antara penjual kambing dan *tukang pantheng* di pasar hewan purbalingga serta analisis data mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *samsarah* antara penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik penjual kambing dengan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga dapat dibedakan menjadi dua jenis. (a). Praktik antara penjual kambing tetap dengan *tukang pantheng* dilakukan secara jelas. *tukang pantheng* datang menghampiri penjual kambing tetap untuk menawarkan jasa untuk menjualkan kambingnya, atau sebaliknya penjual kambing yang datang menghampiri *tukang panteng* untuk memintanya menjualkan kambing. Setelah harga ditetapkan kemudian penjual kambing tetap menyatakan bahwa harga tersebut merupakan harga bersih artinya, ketika kambing tersebut terjual, maka uang hasil penjualan tidak dipotong upah, karena upah *tukang pantheng* diambil dari keuntungan menjual kambing milik penjual kambing tetap. (b). Praktik antara penjual kambing tidak tetap dengan *tukang pantheng* dimulai ketika *tukang pantheng* menghampiri penjual kambing tidak tetap untuk menawarkan jasa menjualkan kambing. Setelah harga ditetapkan oleh penjual kambing tidak tetap, kemudian *tukang pantheng* membawa kambing tersebut untuk dijual tanpa adanya kesepakatan mengenai upah. Setelah kambing terjual, kemudian *tukang pantheng* mengambil keuntungan dari

penjualan dan memotong uang hasil penjualan yang sudah ditetapkan penjual tanpa sepengetahuan penjual kambing tidak tetap. Selain itu, terdapat pula unsur ketidakjujuran yang dilakukan *tukang pantheng* kepada penjual kambing tidak tetap mengenai hasil penjualan kambing.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik penjual kambing dan *tukang pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: (a). Dalam praktik *samsarah* antara penjual kambing tetap dengan *tukang pantheng*, ketentuan yang diatur dalam hukum Islam baik rukun dan syarat-syarat *samsarah* yang ada didalamnya sudah terpenuhi. Dengan demikian akad *samsarah* ini sah menurut hukum Islam. (b). Selanjutnya, Pada praktik *samsarah* antara penjual kambing tidak tetap dengan *tukang pantheng*, terdapat unsur ketidakpastian dalam upah dan terdapat unsur ketidakjujuran yang dilakukan oleh *tukang pantheng*. Ketidakjujuran untuk memperoleh keuntungan juga dilarang dalam melakukan akad *samsarah*. Dengan adanya ketidakpastian upah dan unsur ketidakjujuran, menyebabkan akad *samsarah* antara penjual kambing tidak tetap dengan *tukang pantheng* menjadi tidak sah.

B. Saran-saran

Dari penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penjual Kambing dengan *Tukang Pantheng* di Pasar Hewan Purbalingga, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Penjual kambing tidak tetap sebaiknya menjelaskan upah untuk *tukang pantheng* apabila menggunakan jasanya. Dengan demikian tidak ada

kesalahpahaman dalam menetapkan upah antara penjual kambing tidak tetap dengan *tukang pantheng*. Selain itu, *tukang pantheng* harus menjelaskan mengenai tarif dalam menjual kambing dan tidak memanfaatkan ketidaktahuan penjual kambing tidak tetap untuk meraup keuntungan yang besar.

2. Dalam kaitannya dengan *tukang pantheng*, akan lebih baik jika dibentuk wadah atau lembaga bagi *tukang pantheng*. Sehingga, *tukang pantheng* yang beroperasi di Pasar Hewan Purbalingga dapat terdata dengan jelas. Selain itu lembaga ini juga bisa mengatur mengenai bagaimana tata cara *tukang pantheng* bekerja. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTA

Buku:

- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd. 2005. *Fiqhul Islam Syarah Bulughul Maram* terj. Muuhammad Iqbal. Jakarta: Darul Haq.
- Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah. 1995. *Sunan Ibnu Majah, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 1999. *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani. 2010. *Fathul Baari Syarah: Shahih Bukhari*, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azam.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jilid V. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* juz IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Bahreisy, Salim dan Said Bahreisy. 2005. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1994. *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat, Hukum dan Ekonomi*, Cet. 2. Bandung: Mizan.
- Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak syariah* Edisi. I. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3. Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* jil. 5. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Dahlan, Abdul Azis. 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam* jil. 6. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*, Ponorogo: STAIN Po Press.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Djuwaini, Dimayauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Doi, Abdur Rahman I. 1996. *Muamalah Syari'ah II*", cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2010. *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Qomarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- J. Moleong, Lexy. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif - Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Minhaji, Akh. dkk. 2010. *Antologi Hukum Islam*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Program Studi Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Halal Haram dalam Islam* Terj. Wahid Ahmadi, dkk. Solo: Era Intermedia.
- Ridwan. 2007. *Fiqih Perburuhan*, cet. Ke-1. Purwokerto: STAIN Press.

- Rivai, Viethzal dkk. 2012. *Islamic Busines and Economic Ethics*, cet ke-1. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rusyd, Ibnu. 1990. *Bidayatul Mujtahid* terj. Abdurrahman dan Haris Abdullah. Semarang: Asy Syifa'.
- Soekanto, Soejono. 1982. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surahmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*, Bandung: Tarsito.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tanzeh, Ahmad. 2011. *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras.
- Tjiptoherijanto, Prijono. 1997. *Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Perekonomian*. Bandung: CV Diponegoro.
- Zuhdi, Masjfuk. 1993. *Studi Islam (Jilid III Muamalah*, cet. Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zuhdi, Masjfuk. 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: Haji Masagung.

Non Buku:

Kitab 9 Imam. Lidwa Pusaka i-Software. Keriss IT Developer.